



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHITISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 72/PUU-VIII/2010**

Tentang

Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Hutan

Pemohon	: H. Andi Harahap
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (UU 41/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 yang menentukan bahwa izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan merupakan kewenangan Menteri, menurut Pemohon bertentangan dengan kewenangan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, dan Pasal 18A UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 6 Oktober 2011
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mendalilkan sebagai lembaga negara, yaitu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945. Hak konstitusional demikian menurut Pemohon dirugikan akibat berlakunya Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 karena ketentuan *a quo* memberikan kewenangan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri, dan bukan kepada Kepala Daerah, sehingga Pemohon tidak dapat mengelola sendiri sumber daya alam khususnya pertambangan.

Terkait Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 terhadap UUD 1945, oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Terkait Kedudukan Hukum Pemohon, bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 yang menentukan bahwa izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan merupakan kewenangan Menteri, menurut Pemohon bertentangan dengan kewenangan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, dan Pasal 18A UUD 1945. Bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terkait pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa sumber daya alam, *in casu* sumber daya hutan, adalah termasuk kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Upaya menjamin pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah pusat yang paling mengetahui beban dan pengaruh ekosistem hutan secara keseluruhan antarwilayah pemerintah daerah yang tidak bisa dipisah-pisahkan menurut kawasan/wilayah pemerintahan daerah masing-masing.

Isu mengenai pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya lainnya menurut Mahkamah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pelestarian lingkungan dan konsep pembangunan lingkungan berkelanjutan yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Sehingga norma yang berisi kewenangan pemerintah untuk memberi izin, *in casu* Menteri Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan, dengan mempertimbangkan fungsi hutan baik sebagai penyeimbang ekosistem dan bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, maupun dampak pengelolaan sumber daya di kawasan kehutanan yang bersifat lintas sektoral dan lintas daerah adalah norma yang tepat.

Mahkamah menilai Pemerintah berperan mutlak untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan prinsip hak menguasai oleh negara dan prinsip-prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional menurut konstitusi. Selain itu prinsip otonomi daerah dan efektivitas pengurusan sudah diakomodasi oleh ketentuan Pasal 66 UU 41/1999, sehingga Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU 41/1999 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya dalam amar putusannya Mahkamah Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.